



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID19) dan/ atau dalam Rangka menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

11. Peraturan Menteri...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan daerah serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.

4. Anggaran...

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah standar atau pedoman yang berisi jenis barang atau jasa dan standar satuan biaya yang digunakan untuk penyusunan RKA SKPD dalam satu tahun anggaran di lingkungan Pemerintahan Daerah.
9. Harga Pasar adalah harga barang dan/atau jasa yang berlaku di pasaran, sudah termasuk pajak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penyusunan SHS dalam perencanaan RKA SKPD dan pelaksanaan DPA SKPD Tahun Anggaran 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. kepatuhan;
- d. kewajaran; dan
- e. akuntabilitas,

dalam perencanaan dan pengendalian anggaran belanja daerah.

BAB III

PENETAPAN SHS

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan SHS.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga yang sudah termasuk pajak.

(3) SHS...

- (3) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SHS barang atau jasa; dan
 - b. standar satuan biaya.
- (4) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) SHS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) diperoleh dari hasil survey Harga Pasar yang dilakukan oleh Tim.
- (2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan perkiraan inflasi dan pembulatan, serta hasil rujukan tentang harga eceran tertinggi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Khusus untuk keperluan kegiatan barang dan jasa yang lokasinya diluar Ibu Kota Banjarbaru berpedoman pada SHS regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, Kepatuhan dan kewajaran.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 6

SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai Kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan dasar dalam perhitungan kerugian Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. sebagai pedoman untuk penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah dalam angka.

BAB IV

FUNGSI SHS

Pasal 7

- (1) SHS digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD;
 - b. petunjuk penyusunan RKA SKPD; dan
 - c. bahan penghitungan penyusunan RKA SKPD.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran; dan
 - b. perkiraan besaran biaya tertinggi yang dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

BAB V
KETENTUAN DILUAR SHS

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan anggaran belanja SKPD didasarkan pada DPA SKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terjadi kondisi dimana spesifikasi atau jenis barang yang sudah direncanakan dalam DPA SKPD tidak diperoleh dipasar atau Harga Pasar lebih tinggi, maka tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi pagu rincian objek belanja pada kegiatan yang bersangkutan.
- (3) SKPD yang melakukan kegiatan pengadaan dengan harga barang diatas dan/atau diluar SHS Daerah, tetap dapat dilaksanakan sepanjang harga barang yang diperoleh melalui proses survei Harga Pasar dengan pembandingan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 9

- (1) Harga satuan untuk barang tertentu dengan spesifikasi khusus dapat berpedoman pada daftar harga yang dikeluarkan oleh :
 - a. produsen/ agen tunggal pemegang merek/ penerbit;
 - b. katalog/ ketetapan harga yang diterbitkan oleh kementerian/ lembaga terkait; dan/ atau
 - c. sumber lain yang sah, resmi dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menganut prinsip efisiensi, persaingan sehat, transparan dan akuntabel.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan harga dengan Peraturan yang lebih tinggi maka mengikuti ketentuan yang lebih tinggi.
- (2) Satuan barang/jasa yang tidak tertuang dalam SHS Daerah maka mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi kenaikan harga yang signifikan sebagai akibat dari inflasi atau kebijakan pemerintah, maka terhadap SHS yang berlaku dapat diusulkan perubahan oleh SKPD yang terdampak.
- (4) Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka:

- a. Penyusunan RKA SKPD APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah tetap menggunakan SHS yang sepanjang tidak melebihi SHS yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

b. Penyusunan...

- b. Penyusunan RKA SKPD APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024, wajib mendasarkan pada SHS yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 13 Juli 2023
WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru

pada tanggal 13 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2023 NOMOR 43